

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR: 1471/HK.01.01/K.JT-33/08/2024

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gajahmungkur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gajahmungkur;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama **REGITA NURAINI**;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
4. Camat Gajahmungkur;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gajahmungkur;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Ketua



Arief Rahman, S.H., M.H.